



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 31/Kpts/Kip-Kab.00.1434.506/2016**

**TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DAN PEMBATASAN JUMLAH
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2017**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

Mengingat

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang tentang Dana Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2017;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pembatasan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas dan sesuai hasil koordinasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah dengan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dan Pembatasan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 tanggal 08 November 2016 dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dan Pembatasan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017.

Mengingat.....

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016;
 8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh;

10. Qanun.....

9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 09/Kpts/KIP-Kab-001434506/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor : 01/Kpts/KIP-Kab-001434506/2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2017 ;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah dengan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah tanggal 08 November 2016 Nomor : 46 / BA / XI / 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DAN PEMBATAAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENER MERIAH TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dan pembatasan jumlah penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2017 pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Pembatasan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2017 pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bener Meriah
pada tanggal 08 November 2016 M
08 Shafar 1438 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,
KETUA



MUHTARUDIN

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 BENER MERIAH TAHUN 2017**

PEMBATASAN DENGAN BATAS MAKSIMAL

No	Uraian Kegiatan	Rincian							Jumlah			
1	Rapat Umum	10.000	Orang	X	1	kali	X	Rp	*50.000	Rp	500.000.000	
2	Pertemuan Terbatas	1.000	Orang	X	99	kali	X	Rp	*50.000	Rp	4.950.000.000	
3	Pertemuan Tatap Muka	100	Orang	X	99	kali	X	Rp	*50.000	Rp	495.000.000	
4	Pembuatan Bahan Kampanye	6	bahan	X	30	%	X	97477	Pemilih	x	Rp 25.000	Rp 4.386.600.000
5	Jasa Manajemen/Konsultan	1	paket								Rp 50.000.000	
6	Alat Peraga Kampanye :											
	- Baliho	150	%	X	5	buah	x	1	kab	x	Rp 850.000	Rp 5.950.000
	- Umbul-Umbul	150	%	X	20	buah	x	10	kec	x	Rp 100.000	Rp 30.000.000
	- Spanduk	150	%	X	2	buah	x	233	desa	x	Rp 350.000	Rp 244.650.000
7	Bahan Kampanye :											
	- Poster	100	%	X	48.000	KK			x	Rp 5.000	Rp 240.000.000	
	- Brosur	100	%	X	48.000	KK			x	Rp 1.500	Rp 72.000.000	
	- Pamflet	100	%	X	48.000	KK			x	Rp 1.500	Rp 72.000.000	
	- Flyer	100	%	X	48.000	KK			x	Rp 1.000	Rp 48.000.000	
	JUMLAH										Rp 11.094.200.000	

PEMBATASAN DENGAN BATAS EFISIENSI

No	Uraian Kegiatan	Rincian							Jumlah			
1	Rapat Umum	5.000	Orang	X	1	kali	x	Rp	50.000	Rp	250.000.000	
2	Pertemuan Terbatas	500	Orang	X	50	kali	x	Rp	50.000	Rp	1.250.000.000	
3	Pertemuan Tatap Muka	50	Orang		50	kali		Rp	50.000	Rp	125.000.000	
4	Pembuatan Bahan Kampanye	3	bahan	X	30	%	x	97477	Pemilih	x	Rp 25.000	Rp 2.193.300.000
5	Jasa Manajemen/Konsultan	1	paket								Rp 50.000.000	
6	Alat Peraga Kampanye :											
	- Baliho	100	%	X	5	buah	x	1	Kab	x	Rp 850.000	Rp 4.250.000
	- Umbul-Umbul	100	%	X	20	buah	x	10	Kec	x	Rp 100.000	Rp 20.000.000
	- Spanduk	100	%	X	2	buah	x	233	Desa	x	Rp 350.000	Rp 163.100.000
7	Bahan Kampanye :											
	- Poster	60	%	X	48.000	KK			x	Rp 5.000	Rp 144.000.000	
	- Brosur	60	%	X	48.000	KK			x	Rp 1.500	Rp 43.200.000	
	- Pamflet	60	%	X	48.000	KK			x	Rp 1.500	Rp 43.200.000	
	- Flyer	60	%	X	48.000	KK			x	Rp 1.000	Rp 28.800.000	
	JUMLAH										Rp 4.314.850.000	

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
 BENER MERIAH
 NOMOR 31/Kpts/Kip-Kab.00.1434.506/2016
 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI BENER MERIAH TAHUN 2017

**PEMBATAAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 BENER MERIAH TAHUN 2017**

PERENCANAAN DENGAN BATAS MAKSIMAL

No	Uraian	Ukuran Maksimal	Ketentuan Jumlah Maksimal yang di cetak					Jumlah (buah)
I. BAHAN KAMPANYE								
1	Poster	40 cm x 60 cm	100	%	x	48.000	KK	48.000
2	Brosur (Leaflet)	21 cm x 29,7 cm (Posisi terbuka) / 21 cm x 10 cm (posisi terlipat)	100	%	x	48.000	KK	48.000
3	Pamflet	21 cm x 29,7 cm	100	%	x	48.000	KK	48.000
4	- Flyer	8,25 cm x 21 cm	100	%	x	48.000	KK	48.000
II Alat Peraga Kampanye :								
1	Baliho	4 m x 7 m	150	%	x	5 buah	X 1 Kab	7
2	Umbul-Umbul	5 m x 1, 15 m	150	%	x	20 buah	x 10 kec	300
3	Spanduk	1,5 m x 7 m	150	%	x	2 buah	x 233 desa	699

PERENCANAAN DENGAN BATAS EFISIENSI

No	Uraian	Ukuran Maksimal	Ketentuan Jumlah Maksimal yang di cetak					Jumlah (buah)
I. BAHAN KAMPANYE								
1	Poster	40 cm x 60 cm	60	%	x	48.000	KK	28.800
2	Brosur (Leaflet)	21 cm x 29,7 cm (Posisi terbuka) / 21 cm x 10 cm (posisi terlipat)	60	%	x	48.000	KK	28.800
3	Pamflet	21 cm x 29,7 cm	60	%	x	48.000	KK	28.800
4	- Flyer	8,25 cm x 21 cm	60	%	x	48.000	KK	28.800
II Alat Peraga Kampanye :								
1	Baliho	4 m x 7 m	100	%	x	5 buah	x 1 kab	5
2	Umbul-Umbul	5 m x 1, 15 m	100	%	x	20 buah	X 10 kec	200
3	Spanduk	1,5 m x 7 m	100	%	x	2 buah	x 233 desa	466

Redelong, 08 November 2016
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN BENER MERIAH
 BENER MERIAH
 KETUA

 MUHTARUDIN